



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Widodo alias Wido Bin Adi  |
| 2. Tempat lahir       | : Perkebunan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun /19 April 1979  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Baru Bukit Abbas Rt.023 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Widodo alias Wido Bin Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

**Terdakwa 2**

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Samat alias Somat Bin Alm Wahman |
| 2. Tempat lahir       | : Janji                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun /27 Januari 1975        |

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Bukit Abbas Rt.022 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samat alias Somat Bin Alm Wahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukirno alias Pak Man Bin Alm Sukimin
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /17 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Bukit Abbas Rt.023 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukirno alias Pak Man Bin Alm Sukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Abdul Hakim alias Manik Bin T.Damanik
2. Tempat lahir : Sibolangit
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /26 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Bukit Abbas Rt.022 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Hakim alias Manik Bin T.Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1. WIDODO Alias WIDO Bin ADI, Terdakwa 2. SAMAT Alias SOMAT Bin (Alm) WAHMAN, Terdakwa 3. SUKIRNO Alias PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN, dan Terdakwa 4. ABDUL HAKIM Alias MANIK Bin T.DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WIDODO Alias WIDO Bin ADI, Terdakwa 2. SAMAT Alias SOMAT Bin (Alm) WAHMAN, Terdakwa 3. SUKIRNO Alias PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN, dan Terdakwa 4. ABDUL HAKIM Alias MANIK Bin T.DAMANIK berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Nota bon pembayaran biaya pekerjaan dan biaya pembelian barang;
  - Karung goni;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. : 1835 / BK / XI / 2005, Tanggal 29 Nopember 2005.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MURIADI. S.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- “Bahwa Terdakwa Pertama WIDODO Als WIDO Bin ADI bersama – sama dengan Terdakwa Kedua SAMAT Als SOMAT Bin (Alm) WAHMAN, Terdakwa Ketiga SUKIRNO Als PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN dan Terdakwa Keempat ABDUL HAKIM Als MANIK Bin T.DAMANIK pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jl.Baru Bukit Abbas Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,yaitu pengrusakan terhadap jembatan dan gorong – gorong di lahan milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saksi MANGARAHON PASARIBU (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendatangi rumah Terdakwa Keempat.ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin T.DAMANIK yang mana pada saat itu Terdakwa Pertama.WIDODO selaku ketua Rt.023,Terdakwa Kedua.SOMAT selaku ketua Rt.022, Terdakwa Ketiga.SUKERNO, Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto sudah berada di sana dan saksi MANGARAHON PASARIBU (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan agar dapat melangsir bibit sawit kelahan yang diakui saksi MANGARAHON PASARIBU (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah miliknya yang di beli dari Sdr.SAHAT BANUREA dengan luas 364 Ha dan lahan tersebut



bersepadan dengan kebun milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO dan saksi MANGARAHON PASARIBU (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi MANGARAHON PASARIBU (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan akan bertanggung jawab.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat Terdakwa bersama rekan rekannya sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi segera mendatangi para Terdakwa, kemudian melarang Terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi juga menanyakan apa penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan lalu Terdakwa Ketiga.SUKIRNO Als PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN menjawab “SUDAH GAK PERLU TAU KALIAN, KITA SAMA – SAMA PEKERJA” lalu saksi GUNAWAN segera menghubungi saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT melalui via Sms dengan mengatakan “BOS MEREKA MERUSAK GORONG – GORONG BLOK 5, PENGUSAKAN JLN JANGAN NELPON DULU KAMI MASIH RIBUT” kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT membalas “FOTO SEMUA MANA YANG DIRUSAK MEREKA DAN JANGAN LUPA DI CATAT NAMA NAMA YANG MERUSAK”, setelah mendapat informasi tersebut saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera melihat kelokasi perkebunan dan benar jembatan akses ke perkebunan telah dirusak, kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi SUGIMAN memberikan catatan daftar Terdakwa pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABINSA dan LPMK datang kelokasi kejadian, BABINSA dan LPMK berencana akan berkordinasi ke pihak Kelurahan dan setelah itu saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT di hubungi oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO agar membuat laporan ke Kantor Polisi,selanjutnya Terdakwa beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO yaitu Terdakwa Pertama.WIDODO selaku ketua Rt.023, Terdakwa Kedua.SOMAT selaku ketua Rt.022, Terdakwa Ketiga.SUKERNO, Keempat.MANIK, Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto.
  - Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO menggunakan cangkul dan tangan secara manual.
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengrusakan terhadap jembatan dan Gorong – gorong yaitu milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO.
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum atas nama Terdakwa 1.Widodo Alias Wido Bin Adi dan Terdakwa II. Samat Alias Somat Bin Alm.Wahman dan Terdakwa III. Sukirno Alias Pak Man Bin Alm.Sukimin dan Terdakwa IV. Abdul Hakim Alias Manik Bin T. Damanik;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURIADI BIN ALM SANGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di lokasi perkebunan yang terletak Jl. Bukit Abbas Rt. 23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi perusakan jembatan yang dilakukan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Gunawan melalui Sms (pesan singkat) yang isinya menyatakan, " Boz mereka merusak gorong – gorong block 5 perusakan jalan jangan nelson dulu kami masih ribut", dan saksi membalas sms (pesan singkat) saksi Gunawan, " Poto semua mana yang di rusak mereka dan jgn lupa di catat nama2 yang merusak";
  - Bahwa setelah saksi mendapat Sms dari saksi Gunawan, saksi langsung melihat lokasi perkebunan dan di block 5 dan sesampainya di lokasi jembatan akses jalan perkebunan telah dirusak;
  - Bahwa kemudian saksi menemui Scurity yakni saksi Gunawan dan saksi Sugiman lalu bertanya siapa yang merusak dan saksi Sugiman memberikan catatan daftar pelaku pengerusakan, dimana di dalam daftar merupakan warga tempatan di daerah berkebunan;
  - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABINSA dan LPMK datang ke lokasi kejadian, BABINSA dan LPMK rencana akan berkordinasi ke pihak kelurahan dan saksi dihubungi saksi Handoko saat itu meminta agar saksi membuat laporan tentang pengerusakan;
  - Bahwa, terhadap peran masing – masing Terdakwa saksi tidak mengetahuinya dan yang dapat menjelaskannya saksi Sugiman dan saksi Gunawan selaku Scurity perkebunan yang melihat secara langsung dan melarang para Terdakwa dalam hal perbuatan pengerusakan.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi terkait pembangunan jembatan akses jalan perkebunan, orang yang bernama Handoko menyuruh saksi Beni Arya Ginting selaku manager untuk melakukan penimbunan gorong – gorong yang berada di parit kanal lalu meletakan karung berisi tanah dan melakukan penimbunan ulang dengan menggunakan excavator dan dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja operator dan tenaga kerja harian.
  - Bahwa dari lokasi kejadian saksi melihat tanah digali oleh pelaku menggunakan alat tradisional dan mengeluarkan karung goni berisi tanah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak sehingga akses tidak dapat dilewati sedangkan bendungan air 20 karung goni berisi tanah di bongkar dan tanahnya di buang sehingga paret kering dan tidak dapat dilalui pompong untuk mengangkut TBS (tandan buah segar);

- Bahwa di saat terjadinya pengrusakan saksi Sugiman dan saksi Gunawan selaku security ada melakukan pelarangan untuk tidak dilakukan pengrusakan dan hal tersebut telah di sampaikan kepada para Terdakwa. dan saksi Sugiman juga menanyakan apa sebab mereka melakukan pengrusakan Dan Terdakwa. Sukirno menjawab " sudah ngak perlu tau kalian, kita sama – sama pekerja ";
- Bahwa dari 21 orang pelaku ada 2 orang pernah berkerja di lahan saudara Handoko yakni Terdakwa Widodo dan Terdakwa Somat sebagai mandor perawatan dan telah berhenti bulan Nopember 2018;
- Bahwa sebab Terdakwa Somat berhenti karena tidak memenuhi standar pekerjaan dan Terdakwa Widodo berhenti karena upah yang telah di bayar perusahaan tidak di serahkan kepada pekerja, sehingga perusahaan yang membayar ke pekerja.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh pak Handoko untuk melapor ke Polres Dumai.
- Bahwa yang membuat jembatan/ gorong-gorong tersebut yaitu Pak Beni Arya Ginting, Pak Sugiman, dan beberapa orang pekerja lainnya, sedangkan para Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan para Terdakwa melakukan pengrusakan jembatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari petugas yang dilapangan para Terdakwa merusak jembatan tersebut dengan cara ada yang mencangkul dan ada yang menarik karung goni berisi tanah lalu dibuangi tanahnya.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas.
- Bahwa saksi sudah bekerja di lahan milik pak Handoko tersebut sejak tahun 2007 s/d sekarang.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

- WIDODO bahwa gorong-gorong tersebut tidak dirusak, Terdakwa hanya menarik goni tersebut saja,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMAT Alias SOMAT waktunya bukan jam 9 pagi melainkan jam 10 pagi, dan Terdakwa yang memasang papan di jembatan tersebut bukan pihak security, Terdakwa juga tidak ikut ditegur saat itu.
- SUKIRNO Alias PAK MAN menerangkan bahwa jembatan tersebut tidak dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan karung tersebut disusun rapih dan tidak berserakan.
- ABDUL HAKIM Alias MANIK menyatakan Terdakwa tidak merusak gorong-gorong tersebut, dan Terdakwa berempati lah yang memasang papan di atas gorong-gorong tersebut agar bisa dilewati.

2. **MUHAMMAD GUNAWAN Alias GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 09.16 Wib di lokasi perkebunan saudara Handoko yang terletak Jl. Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi pengerusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Saudara Handoko, yang dilakukan secara bersama – sama Oleh para Terdakwa yaitu Widodo selaku Rt. 23, Somat selaku Rt. 22, Sukarno, Manik, Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, lamhot, adik wak sukur, Prendi, anak darmin, anak laju, susilo, Herisah, Marianto;
- Bahwa saksi ada melihat para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap jembatan kanal (gorong gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air di kebun.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu saksi sedang tugas jaga di areal tersebut, dan lokasi pengerusakan tersebut dekat dengan pos jaga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga para Terdakwa melakukan pengerusakan karena saat saksi tanya masalahnya para Terdakwa tidak menerangkan dan menjelaskan apa permasalahannya.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada rekan saksi yang bernama Sugiman yang pada saat kejadian bersama saksi di lokasi kejadian.
- Bahwa setelah jembatan kanal dan bendungan kanal dirusak oleh para Terdakwa maka jembatan kanal dan bendungan tersebut tidak dapat di pergunakan lagi.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari pengrusakan tersebut adalah jalan akses masuk untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.
- Bahwa cara para Terdakwa merusak jembatan tersebut ada yang mencangkul jembatan dan merobohkan bendungan kanal serta karung goni yang berisikan tanah di naikan dari dalam kanal;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang lain juga yang membawa tembilang (alat dodos sawit).
- Bahwa saat itu saksi sudah melarang para Terdakwa, namun orang-orang yang datang tersebut tidak mau mendengarkan saksi dan mereka melanjutkan mencangkuli tanah yang ada pada jembatan tersebut hingga jalan tersebut putus dan tidak bisa dilewati.
- Bahwa saksi menghubungi saksi Muriadi melalui SMS (pesan singkat) dengan mengatakan, “ Boz mereka merusak gorong – gorong block 5 perusakan jalan jangan nelson dulu kami masih ribut ” dan saksi Muriadi membalas sms (pesan singkat) saksi, ” Poto semua mana yang di rusak mereka dan jangan lupa di catat nama2 yang merusak”;
- Bahwa saksi Muriadi datang langsung melihat lokasi perkebunan dan di Block 5 melihat jembatan akses jalan perkebunan telah dirusak dan menemui saksi dan saksi Sugiman lalu bertanya siapa yang merusak dan saksi Sugiman memberikan catatan daftar pelaku pengrusakan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muriadi menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah itu BABINSA dan LPMK datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa yang membangun jembatan kanal dan bendungan di kawasan perkebunan tersebut adalah Saudara Cristian handoko dengan pelaksana pembangunan dilapangan adalah saksi Beni Aria Ginting.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembangunan jembatan akses jalan perkebunan, Pak Handoko menyuruh saksi Beni Arya Ginting selaku manager untuk melakukan penimbunan gorong – gorong yang berada di parit kanal lalu meletakan karung berisi tanah dan melakukan penimbunan ulang dengan menggunakan excavator dan dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja operator dan tenaga kerja harian.
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi melihat tanah digali oleh para Terdakwa menggunakan alat tradisional dan mengeluarkan karung goni berisi tanah secara acak sehingga akses tidak dapat dilewati sedangkan bendungan air 20 karung goni berisi tanah di bongkar dan tanahnya di buang sehingga

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paret kering dan tidak dapat dilalui pompong untuk mengangkut TBS (tandan buah segar);

- Bahwa setelah menegur para Terdakwa namun tidak digubris, kemudian saksi hanya memantau saja aktifitas mereka, karena saksi saat itu juga merasa takut karena mereka orang ramai dan ada yang membawa cangkul.
- Bahwa setelah jembatan tersebut hancur mereka dan para Terdakwa pergi, sedangkan karung goni ditumpuk berserakan di samping jembatan tersebut.
- Bahwa dari sekitar 21 orang pelaku ada 2 orang pernah berkerja di lahan Saudara Handoko yakni Terdakwa Widodo dan Terdakwa Somat sebagai mandor perawatan dan telah berhenti bulan Nopember 2018;
- Bahwa Terdakwa Somat berhenti karena tidak memenuhi standar pekerjaan sedangkan Terdakwa Widodo berhenti karena upah yang telah di bayar Perusahaan tidak di serahkan kepada pekerja.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Handoko untuk melapor ke Polres Dumai.
- Bahwa dahulu yang membuat jembatan/ gorong-gorong tersebut yaitu Pak Beni Arya Ginting, Pak Sugiman, dan beberapa orang pekerja lainnya, sedangkan para Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
- Bahwa cara para Terdakwa merusak jembatan tersebut yaitu dengan cara ada yang mencangkul dan ada yang menarik karung goni berisi tanah lalu dibuangi tanahnya.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami akibat rusaknya jembatan tersebut.
- Bahwa lahan tersebut masih termasuk di lahan milik Pak Handoko, dan sebelumnya mobil bisa melintasi jembatan tersebut, setelah kejadian pengrusakan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan, karena saksi lihat disana hanya ada papan di atas jembatan tersebut, itupun saksi dibantu teman saksi yang memasang papan tersebut agar dapat dilalui sepeda motor dan pejalan kaki.
- Bahwa para Terdakwa berempat tersebut ada di lokasi kejadian, dan para Terdakwa tersebut ikut membantu melakukan pengrusakan jembatan tersebut.

### Tanggapan Terdakwa:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDODO yang membuat papan diatas jembatan tersebut adalah para Terdakwa bukan saksi tersebut,
- SAMAT Als SOMAT yang memasang papan di jembatan tersebut bukan pihak security, Terdakwa juga tidak ikut mencangkul saat itu.
- SUKIRNO Als PAK MAN jembatan tersebut dipasang papan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan karung tersebut disusun rapih dan tidak berserakan seperti apa yang dikatakan saksi.
- ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan Terdakwa tidak ikut merusak gorong-gorong tersebut, dan Terdakwa menyatakan memang ada disana tapi agak jauh.

3. **SUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 09.16 Wib di lokasi perkebunan saksi Handoko yang terletak Jl. Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi pengerusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air Block 20 milik Pak Handoko, Oleh Terdakwa Widodo selaku Rt. 23, Somat selaku Rt. 22, Sukerno, Manik, Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Lamhot, adik Wak Sukur, Prendi, anak Darmin, anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto;
- Bahwa saksi melihat pelaku melakukan pengerusakan terhadap jembatan kanal (gorong gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air di kebun.
- Bahwa ketika peristiwa tersebut saat itu saksi sedang tugas jaga di areal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga para Terdakwa melakukan pengerusakan karena saat saksi tanya masalahnya ke pelaku dan pelaku tidak menerangkan dan menjelaskan apa permasalahannya.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan saksi yang bernama Sugiman yang pada saat itu bersama saksi di lokasi kejadian.
- Bahwa setelah jembatan kanal dan bendungan kanal dirusak oleh pelaku maka jembatan kanal dan bendungan tersebut tidak dapat di pergunakan lagi.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan mencangkul jembatan dan merobohkan bendungan kanal serta karung goni yang berisikan tanah di naikan dari dalam kanal.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang lain juga yang membawa tembilang (alat dodos sawit).
- Bahwa saat itu saksi sudah melarang mereka, namun orang-orang yang datang tersebut tidak mau mendengarkan saksi dan mereka melanjutkan mencangkuli tanah yang ada pada jembatan tersebut hingga jalan tersebut putus dan tidak bisa dilewati.
- Bahwa saksi Gunawan menghubungi saksi Muriadi melalui SMS (pesan singkat), “ Boz mereka merusak gorong – gorong Block 5 perusakan jalan jangan nelson dulu kami masih ribut “ dan saksi Muriadi membalas sms (pesan singkat) saksi Gunawan “ Poto semua mana yang di rusak mereka dan jgn lupa di catat nama2 yang merusak... ”, selanjutnya saksi Muriadi langsung melihat lokasi perkebunan dan di Block 5 memang benar jembatan akses jalan perkebunan telah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi Muriadi menemui saksi Gunawan dan saksi lalu bertanya siapa yang merusak dan saksi memberikan catatan daftar pelaku pengerusakan, dimana di dalam daftar merupakan warga tempatan di daerah perkebunan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muriadi menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABINSA dan LPMK datang ke lokasi kejadian, BABINSA dan LPMK rencana akan berkordinasi ke pihak Kelurahan dan saksi dihubungi Pak Handoko saat itu meminta agar saksi membuat laporan tentang pengrusakan ke Pihak Polisi, karena saksi dan saksi Gunawan selaku Scurity perkebunan yang melihat secara langsung dan melarang pelaku dalam hal perbuatan pengerusakan.
- Bahwa yang membangun jembatan kanal dan bendungan di kawasan perkebunan tersebut adalah Saudara Cristian Handoko dengan pelaksana pembangunan dilapangan adalah saksi Beni Aria Ginting.
- Bahwa Pak Handoko menyuruh saksi Beni Arya Ginting selaku manager untuk melakukan penimbunan gorong – gorong yang berada di parit kanal lalu meletakan karung berisi tanah dan melakukan penimbunan ulang dengan menggunakan exacavator dan dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja operator dan tenaga kerja harian.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu ada melakukan pelanggaran untuk tidak dilakukan pengerusakan dan hal tersebut telah di sampaikan kepada para Terdakwa dan saksi juga menanyakan apa sebab mereka melakukan pengerusakan Dan Terdakwa Sukirno saat itu menjawab “ sudah nggak perlu tahu kalian kita sama-sama pekerja “;
- Bahwa setelah menegur para Terdakwa namun tidak digubris, kemudian saksi hanya memantau saja aktifitas mereka, karena saksi saat itu juga merasa takut karena mereka orang ramai dan ada yang membawa cangkul.
- Bahwa setelah jembatan tersebut hancur para Terdakwa pergi, sedangkan karung goni ditumpuk berserakan di samping jembatan tersebut.
- Bahwa yang membuat jembatan/ gorong-gorong tersebut yaitu Pak Beni Arya Ginting, Pak Sugiman, dan beberapa orang pekerja lainnya, sedangkan para Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa merusak tersebut yaitu dengan cara ada yang mencangkul dan ada yang menarik karung goni berisi tanah lalu dibuang tanah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami akibat rusaknya jembatan tersebut. Bahwa yang mengetahui hal tersebut yaitu saksi Beni Arya Ginting selaku manager, setahu saksi yang menyuruh membuat jembatan tersebut adalah pemilik lahan yaitu pak Handoko, namun Pak Handoko menyuruh orang untuk membuat jembatan tersebut.
- Bahwa jembatan tersebut dibuat sekitar bulan Desember Tahun 2018.
- Bahwa para Terdakwa berempat tersebut ada di lokasi kejadian, dan para Terdakwa tersebut ikut membantu perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah jembatan dibongkar para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa saat ini pada jembatan tersebut sudah bisa dilalui karena sudah dibolo/ diperbaiki lagi oleh pak Munir, karung goni yang berserakan sudah ditata lagi.
- Bahwa gorong tersebut sudah bisa dilalui air di bawahnya.
- Bahwa saksi saat itu melihat para Terdakwa yang empat orang tersebut, sedangkan untuk Terdakwa Mangarahun Pasaribu saksi tidak melihat saat itu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat saat itu para Terdakwa berempat dan orang lain sekitar 20 orang tersebut datang bersamaan, saksi melihat Terdakwa Widodo dan Terdakwa Sukirno ada ikut mencangkul tanah di lokasi tersebut
- Bahwa lokasi jembatan tersebut adalah termasuk wilayah Kotamadya Dumai, bukan Bengkalis.

## Tanggapan Terdakwa:

- Widodo: Terdakwa tidak ikut mencangkul atau merusak karena Terdakwa tidak membawa alat apapun saat itu, yang mencangkul orang lain, hal tersebut motifnya yaitu untuk membuka air, Terdakwa juga menyatakan lokasi tersebut masuk Desa Bumbung Bengkalis bukan Dumai,
- SAMAT Alias SOMAT keberatan tentang Terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada saksi saat itu, Terdakwa saat itu tahunya bersama-sama untuk membuka air. Selanjutnya
- SUKIRNO Alias PAK MAN menerangkan bahwa akses jalan bukan dari darat melainkan dari air untuk mengangkut sawit, pupuk, lalu Terdakwa menyatakan wilayah tersebut masuk ke wilayah Bengkalis.
- ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan wilayah tersebut bukan di Dumai, lalu Terdakwa menyatakan gorong-gorong tersebut dibongkar agar air bisa lewat dan bisa dibagi.

## 4. **BENY ARYA GINTING BIN ALM ARIS GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut dari saksi Muriadi yang menelepon saksi saat itu, yang mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat yang melakukan aksi perusakan jalan di lokasi perkebunan Jalan Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan agar menempuh jalur baik dulu dengan menasihati, jika tidak ada solusi segera hubungi Babinsa dan pihak LPMK.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi sekitar dua hari baru datang langsung ke TKP tersebut, dan yang saksi lihat saat ke lokasi jembatan tersebut sudah dibongkar, dan jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pemilik kebun, dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kepolisian selanjutnya keesokan harinya saksi melapor ke Polres Dumai.

- Bahwa pengerusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Pak Handoko, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama Oleh Terdakwa Widodo selaku Rt. 23, Somat selaku Rt. 22, Sukirno, Manik, dan beberapa orang lain lagi yang saksi tidak kenal, saksi mendapat laporan orang tersebut sebanyak sekitar 20 orang lebih.
- Bahwa pengerusakan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di lokasi perkebunan saudara Handoko yang terletak Jalan Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap jembatan kanal (gorong gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air di kebun.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi selaku manager dan saksi Sugiman melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh beberapa orang warga dan selanjutnya saksi memberi informasi ke saksi Muriadi selaku Humas untuk menanyakan pokok permasalahan dan menyelesaikan masalah sehingga aktifitas tidak terganggu dari pihak luar.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembangunan jembatan akses jalan dan bendungan air block 20 perkebunan, Saudara Handoko menyuruh saksi selaku manajer untuk memberikan pekerjaan pada karyawan melakukan penimbunan gorong – gorong yang berada di parit kanal lalu meletakkan karung berisi tanah dan melakukan penimbunan ulang dengan menggunakan excavator.
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi melihat tanah digali oleh orang-orang dan termasuk Terdakwa menggunakan alat tradisional dan mengeluarkan karung goni berisi tanah secara acak 20 karung goni berisi tanah di bongkar dan tanahnya di buang sehingga paret kering dan tidak dapat dilalui pompong untuk mengangkut TBS (tandan buah segar).
- Bahwa seingat saksi rincian upah yang diterima pekerja terkait pembangunan jembatan dan bendungan kanal dapat saksi jelaskan :
  1. kerja alat berat selama pembuatan bendungan 9 hm /hari x 5 hari (9 hm x 17.000),

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bbm alat berat selama pembuatan bendungan 525 liter x 6.190 Rp. 3./249.750.-
  3. upah operator selama pembuatan bendungan Rp. 70.000 x 5 hari Rp. 350.000.-
  4. pembelian gorong – gorong 4 pcs x 460 .000 Rp. 1.840.000
  5. roling alat dari lapangan ke tempat pembuatan bendungan 18 hm x Rp.17.000 Rp. 306.000
  6. jaga malam alat berat selama pembuatan bendungan Rp. 160.000 x 5 hari Rp. 800.000
  7. Pembelian karung 1.570 x 1000 Rp. 1.570.000,-
  8. Upah pengisian tanah dalam karung 1.570 x 1000 Rp. 1.570.000,-
  9. Pembelian tanah merah untuk timbun bendungan 10 dum x 500.000 Rp.5.000.000.-
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Handoko atas kejadian pengerusakan sebesar Rp. 15.450.750,-. Dan uang tersebut adalah dari uang Kas perusahaan milik pak Handoko.
  - Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan akses jalan dan bendungan air block 20 di kerjakan bulan Nopember hingga Desember tahun 2018.
  - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga para Terdakwa melakukan pengerusakan.
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan saksi yang bernama Sugiman dan security yaitu saksi Gunawan.
  - Bahwa setelah jembatan kanal dan bendungan kanal dirusak oleh pelaku maka jembatan kanal dan bendungan tersebut tidak dapat di pergunakan lagi.
  - Bahwa saat itu sudah ada security yang melarang mereka para Terdakwa, namun orang-orang yang datang tersebut tidak mau mendengarkan dan mereka melanjutkan mencangkuli tanah yang ada pada jembatan tersebut hingga jalan tersebut putus dan tidak bisa dilewati.
  - Bahwa para Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Widodo dan Terdakwa Samat pernah bekerja di perkebunan tersebut, namun pada tahun 2018 mereka sudah tidak bekerja lagi karena tidak lolos masa percobaan. Dan pada saat kejadian pengrusakan tersebut terjadi Terdakwa tersebut sudah tidak bekerja pada perusahaan tersebut lagi.
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Polisi, kemudian ada beberapa petugas Polisi yang mengecek langsung ke lokasi peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa sebelum pengrusakan gorong-gorong tersebut bisa dilalui air di bawahnya.
- Bahwa setahu saksi lokasi jembatan tersebut adalah termasuk wilayah kota madya Dumai, bukan Bengkalis.
- Bahwa saksi tahu wilayah tersebut adalah kota Dumai sejak tahun 2006 saksi yang mengurus surat dan administrasinya di Kota Dumai, bukan di Bengkalis.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto TKP dan barang bukti, saksi membenarkannya, Saksi juga melihat barang bukti berupa kuitansi pembayaran pada saat pembuatan jembatan tersebut, dan saksi menyatakan lokasi tersebut masih termasuk kebun milik Pak Handoko.

### Tanggapan Terdakwa:

- WIDODO, yang salah yaitu masyarakat yang komplain yaitu untuk agar akses air dibuka, Terdakwa juga menyatakan lokasi tersebut masuk Desa Bumbung Bengkalis bukan Dumai,
  - SAMAT Alias SOMAT keberatan tentang akses tidak bisa dilalui kendaraan sepeda motor jika mobil tidak bisa.
  - SUKIRNO Alias PAK MAN menerangkan bahwa harus ada kesepakatan masyarakat dengan pihak perusahaan karena saksi tersebut selaku humas harus menjembatani ke perusahaan, lalu Terdakwa menyatakan wilayah tersebut masuk ke wilayah Bengkalis.
  - ABDUL HAKIM Alias MANIK menyatakan wilayah tersebut bukan di Dumai, lalu Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada merusak gorong-gorong tersebut,
5. **SUKIMAN BIN ALM TUKIRAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa telah terjadi pengerusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Pak Handoko,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama Oleh Terdakwa Widodo selaku Rt. 23, Somat selaku Rt. 22, Sukirno, Manik, Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Mariano;

- Bahwa pengerusakan jembatan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 09.16 Wib di lokasi perkebunan saksi Handoko yang terletak Jalan Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa sewaktu pembuatan jalan saksi bersama 6 (enam) orang rekan lainnya ada di beri upah oleh saksi Beni Ginting selaku manager perkebunan untuk pengisian tanah di dalam karung goni yang di siapkan oleh saksi Beni ginting.
- Bahwa pekerjaan pengisian tanah kedalam karung goni yang di minta saksi Beni Ginting sejak bulan Nopember 2018, yang terletak Jalan Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- Bahwa tanah yang dimuat ke dalam goni sebanyak 1.570. Karung dengan Upah sebesar Rp. 1.000/ karung yang saksi terima dari saksi Beni Ginting setelah akhir bulan dan hal tersebut tercatat di Kwitansi penerimaan.
- Bahwa tanah yang dimasukan kedalam karung goni bertujuan untuk penimbunan gorong – gorong yang kerjakan oleh Operator excavator yaitu saksi Munir, dengan maksud agar kanal tidak mengenangi jalan apabila musim hujan, maka di persimpangan jalan dan kanal di buat akses pengairan dan untuk dapat dilalui maka di berikan gorong – gorong dan diatas gorong - gorong di berikan tanah yang dimasukan dalam karung. Tujuannya agar gorong – gorong tidak rusak. apabila dilalui kendaraan yang bermuatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan jembatan akses jalan perkebunan saudara Handoko, dan yang saksi ketahui sewaktu sepulang kerja melewati jembatan pos Block V (lima) yang saksi lihat jembatan sebagai akses jalan di bongkar dan terputus, sehingga saksi tidak dapat melalui jalan tersebut tanpa bantuan papan yang di bentangkan.
- Bahwa saat ini pada jembatan tersebut sudah bisa dilalui karena sudah diperbaiki lagi oleh pak Munir, karung goni yang berserakan sudah ditata lagi.
- Bahwa gorong tersebut bisa dilalui air di bawahnya.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tersebut tidak ada yang ikut ketika membangun jembatan atau gorong-gorong tersebut.
- Bahwa lokasi jembatan tersebut adalah termasuk wilayah kota madya Dumai, bukan Bengkalis.

### Tanggapan Terdakwa:

- WIDODO membantah dengan menyatakan saksi tersebut tidak ada di TKP saat itu, Terdakwa juga menyatakan lokasi tersebut masuk Desa Bumbung Bengkalis bukan Dumai,
- SAMAT Als SOMAT keberatan tentang wilayah tersebut masuk ke Bukit Kapur Dumai, menurut Terdakwa masuk ke Bengkalis.
- SUKIRNO Als PAK MAN menerangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui saat peristiwa terjadi.
- ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan juga saksi tersebut tidak mengetahui saat peristiwa terjadi.

### 6. ABDUL MUNIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadinya peristiwa pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit milik saudara Handoko.
- Bahwa saksi merupakan pekerja saksi Handoko yang di beri upah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan sistem pengupahan di upah tiap bulan dan di bayar kerja harian adapun pekerjaan yang saksi lakukan atas perintah dan di tentukan oleh saksi Beni ginting selaku manager perkebunan;
- Bahwa, yang mana terhadap jembatan di block 5 (lima) dan block 20 setiap pembuatan jembatan dekat dengan kanal yang berseberangan guna pengaliran air tidak tertutup maka di persimpangan jalan dilakukan penggalian dengan menggunakan excavator dan di letakan gorong – gorong, selanjutnya karung yang berisi tanah di letakan di atas gorong – gorong dan kayu lalu ditimbun dengan tanah yang saksi gali dengan tujuan agar fungsi jalan dapat di lewati tanpa merusak gorong – gorong dan air dari kanal yang lainnya dapat mengalir dan terhadap block 20 dan saksi ada membuat bendungan menggunakan kayu untuk menahan air dengan tujuan agar dapat di letakan karung goni sebagai penahan Air.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan jembatan akses jalan perkebunan saudara Handoko, dan yang saksi ketahui sewaktu sepulang kerja melewati jembatan pos block V (lima) yang saksi lihat jembatan sebagai akses jalan di bongkar dan terputus, sehingga saksi tidak dapat melalui jalan tersebut tanpa bantuan papan yang di bentangkan.
- Bahwa gorong tersebut bisa dilalui air di bawahnya.
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun setuju saksi para Terdakwa tersebut tidak ada yang ikut ketika membangun jembatan atau gorong-gorong tersebut.
- Bahwa lokasi jembatan tersebut adalah termasuk wilayah kota madya Dumai, bukan Bengkalis.
- Bahwa sewaktu perusakan saksi tidak mengetahui karena saksi berada di luar bukan di Mes atau pondok perkebunan dan juga tidak bekerja saat itu dan ke esokan harinya sewaktu saksi berangkat kerja melewati jembatan jalan yang dirusak, yang saksi lihat tanah diatas gorong – gorong di gali dan karung goni yang berisi tanah di bongkar sehingga akses jalan terputus dan tidak dapat dilewati tanpa ada alat bantuan berupa papan yang di bentangkan untuk dapat dilalui sepeda motor.
- Bahwa setelah jembatan tersebut dirusak tidak bisa digunakan/dilewati mobil sedangkan sebelumnya bisa dilewati mobil.

### Tanggapan Terdakwa:

- WIDODO membantah dengan menyatakan tidak ada di TKP saat itu, Terdakwa juga menyatakan lokasi tersebut masuk Desa Bumbung Bengkalis bukan Dumai,
- SAMAT Als SOMAT keberatan tentang wilayah tersebut masuk ke Bukit Kapur Dumai, menurut Terdakwa masuk ke Bengkalis.
- SUKIRNO Als PAK MAN menerangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui saat peristiwa terjadi.
- ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan juga saksi tersebut tidak mengetahui saat peristiwa terjadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi verbalisan yaitu :

### 7. AIPDA FERNANDO SIMANJUNTAK, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Dumai yang ditugaskan selaku Penyidik dalam perkara para Terdakwa tersebut.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah memeriksa beberapa Terdakwa saat masih proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Dumai. Saksi saat itu memeriksa Terdakwa a.n. SAMAT dan Terdakwa a.n. MANGARAHON PASARIBU.
- Bahwa untuk Terdakwa lainnya ada rekan saksi yang lain yang memeriksa. Namun seluruh hasil pemeriksaan saksi mengetahui karena setelah diperiksa dan ditandatangani oleh Terdakwa dan penyidik pembantu maka berkas dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara dengan hasil keterangan yang telah diperoleh, lalu akan dihubungkan dengan alat bukti yang ada.
- Bahwa saat itu dari hasil pemeriksaan para Terdakwa yang berempat mengaku bahwa mereka mendapat upah dari Terdakwa MANGARAHON PASARIBU sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat itu memeriksa Terdakwa WIDODO dan kawan-kawan berempat dulu, dikarenakan saat itu Terdakwa MANGARAHON PASARIBU tidak hadir setelah disurati secara patut, dan setelah dilakukan pengembangan dan diperoleh dua alat bukti maka saksi memanggil Terdakwa MANGARAHON PASARIBU lagi namun tidak juga datang memenuhi panggilan, sehingga pada akhirnya saksi selaku penyidik bersama tim langsung melakukan jemput paksa.
- Bahwa saksi bersama tim juga telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian (TKP), serta memeriksa dokumen yang ada, setelah ada data dan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut saksi bersama tim melakukan investigasi, dan yang saksi ketahui saat itu para Terdakwa berempat mengakui melakukan pengrusakan tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Mangarahon Pasaribu.
- Bahwa Terdakwa Mangarahon Pasaribu mendapat surat kuasa dari Sahat Banurea dan setelah ada kejadian perusakan tersebut ada perubahan lagi surat kuasanya, yang saksi ketahui surat kuasa tersebut ada masa berlakunya yaitu selama 6 bulan. Pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 6 Februari 2019 surat kuasa tersebut sudah tidak berlaku lagi, dalam arti ada perbuatan melawan hukum.
- Bahwa saat saksi memeriksa para Terdakwa termasuk juga Terdakwa Mangarahon Pasaribu, saksi tidak ada melakukan kekerasan, pemaksaan, maupun ancaman terhadap Terdakwa. Bahkan saksi sempat merekam saat dilakukan pemeriksaan tersebut.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa saksi telah memberitahu apa saja hak-hak dari tersangka saat itu, termasuk hak menyediakan Penasihat Hukum (Pengacara).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tanya jawab, lalu hasil BAP tersebut diprint dan diberikan kepada para Terdakwa untuk dibaca dan diperiksa kembali, setelah dibaca atau dibacakan bagi yang kesulitan baca maka Terdakwa membubuhkan paraf serta tanda tangan di BAP tersebut.
- Bahwa saksi ada menunjukkan hasil foto serta perekaman video ketika Terdakwa Samat dan Terdakwa Mangarahon Pasaribu diperiksa dan dibuatkan BAP nya. Dalam video tersebut ada juga dilakukan wawancara secara konfrontir kedua Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui seperti apa yang tertulis pada berkas BAP tersebut.
- Bahwa saksi setelah mendapatkan laporan dari pelapor, selanjutnya saksi mengumpulkan bukti, cek TKP, bila diketahui ada perbuatan kemudian saksi selaku penyidik mencari saksi dan saat itu yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi a.n. Gunawan selaku security yang jaga dan saksi pekerja yang melihat kerusakan terjadi, termasuk juga saksi a.n. MURIADI saksi periksa juga.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti surat atau paling tidak petunjuk sebagai penguat pembuktian.
- Bahwa setahu saksi surat ataupun bukti yang saksi dapatkan yaitu berupa dokumen SKGR dari Pemerintah Kota Dumai, bukan dari Bengkalis. Lalu ada juga bukti setoran pembayaran PBB di Kota Dumai. Sehingga saksi selaku penyidik yakin lokasi dan peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Kota Dumai.
- Bahwa saksi juga sedang mendalami tentang laporan dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang yang menyuruh Terdakwa Mangarahon Pasaribu mengolah lahan tersebut.
- Bahwa saat di Penyidikan saat itu Terdakwa Mangarahon Pasaribu ada penasihat hukum juga yang mendampingi dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yaitu seperti fotocopy SKK yang telah dilampirkan juga dalam berkas perkara, seingat saksi saat itu nama Pengacaranya Pak Bangkit Pasaribu Dkk.

### Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa Widodo keberatan terkait wilayah jembatan yang dirusak masuk ke Bengkalis,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa SAMAT Als SOMAT, SUKIRNO Als PAK MAN dan ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) WIDODO Alias WIDO Bin ADI menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengrusakan jembatan (bendungan).
- Bahwa perusakan jembatan di jalan perkebunan saksi handoko, terjadi pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di Perkebunan sdr Handoko.
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut ke lokasi tersebut untuk ikut membongkar bendungan tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa lainnya menggali tanah jembatan dan mengangkat kayu balok dan setelah kayu balok diangkat, maka ada lapisan tanah yang berisi di dalam karung juga turut diangkat dan meletakan di sebelah kanal dan juga sebahagian karung tersebut rusak, dengan tujuan agar jalan tidak dapat dilewati.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa. Pasaribu menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan jalan di perkebunan saksi Handoko agar memisahkan block handoko dan lahan Banurea dengan tujuan menyisip bibit pohon sawit dan bilamana terjadi laporan keranah hukum Terdakwa. Pasaribu mengatakan akan bertanggung jawab dan upah yang di tawarkan sebesar Rp. 100.000 / orang dan pembayaran di berikan setelah selesai pekerjaan yakni pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019, sekira 16.00 Wib yaitu sore hari setelah selesai pekerjaan dan pembayaran diberikan oleh Terdakwa. Pasaribu di lokasi tempat kejadian.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau ikut bekerja melakukan perusakan jembatan lahan di atas lahan saksi handoko, akan tetapi Terdakwa. Pasaribu meyakinkan Terdakwa bersama teman – teman bahwa lahan saksi Handoko juga diakui lahan Banurea dan Banurea sebelumnya juga pernah mengajak Terdakwa ke kantor kepala Desa Bumbung bahwa lahan tersebut merupakan daerah Desa Bumbung Kab. Bengkalis sambil menunjukan legalitas kepemilikan atas nama Banurea cs. dan dikarenakan hal tersebutlah Terdakwa ikut bersama – sama teman untuk melakukan pekerjaan membongkar jembatan jalan di atas lahan saksi handoko.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat jembatan atau gorong-gorong tersebut yaitu pak Handoko.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang yang bongkar bendungan tersebut dengan dicangkul. Dengan tujuan agar air bisa mengalir.
- Bahwa yang membongkar tersebut adalah masyarakat dengan tujuan agar air dapat mengalir ke ladang milik masyarakat apabila terjadi musim kemarau.
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di TKP namun hanya melihat saja.
- Bahwa Terdakwa MANGARAHON PASARIBU saat itu juga ada di TKP namun tidak ikut membantu bongkar.
- Bahwa para Terdakwa berempat bekerja dengan saksi MANGARAHON PASARIBU, dengan upah perhari sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut Terdakwa dan masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pak Handoko.

2) **SAMAT Als SOMAT Bin (Alm) WAHMAN menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengrusakan jembatan (gorong-gorong) di jalan perkebunan, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di Perkerbunan sdr Handoko.
- Bahwa Terdakwa ikut ke lokasi tersebut namun Terdakwa tidak ikut membongkar saat itu.
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat itu ke TKP karena hendak ke ladang Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama beberapa orang rekan lainnya mengali tanah jembatan dan mengangkat kayu balok dan setelah kayu balok diangkat, maka ada lapisan tanah yang berisi di dalam karung juga turut diangkat dan meletakan di sebelah kanal dan juga sebagian karung tersebut rusak, dengan tujuan agar air dapat mengalir.
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan pembongkaran jembatan jalan diatas lahan saksi Handoko, ada saksi yang merupakan pekerja saudara Handoko yang melihat terjadinya peristiwa tersebut yaitu saksi Munte (asisten handoko), Sugiman als aseng (Scurity), saksi Gunawan (Scurity) saksi Sagimin als batak (Security).

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ladang sawit yang lokasinya ada di bawah TKP tersebut. Dan ingin agar ladang milik Terdakwa tersebut dapat teraliri air.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak membawa alat apapun untuk membongkar gorong-gorong tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat jembatan atau gorong-gorong tersebut yaitu pak Handoko.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang-orang membongkar bendungan tersebut dengan dicangkul dengan tujuan agar air bisa mengalir.
- Bahwa selain Terdakwa yang membongkar tersebut adalah masyarakat banyak sekitar 20 orang lebih.
- Bahwa Terdakwa MANGARAHON PASARIBU saat itu juga ada di TKP namun tidak ikut membantu bongkar.
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut Terdakwa dan masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pak Handoko.

3) **SUKIRNO Alias PAK MAN Bin (Aim) SUKIMIN** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengrusakan jembatan (gorong-gorong) di jalan perkebunan saudara Handoko, terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di Perkebunan sdr Handoko.
- Bahwa Terdakwa ikut ke lokasi tersebut namun Terdakwa tidak ikut membongkar saat itu Terdakwa hanya berdiri saja ;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh pak Mangarahon Pasaribu yaitu untuk mengimas, tiga hari sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian pembongkaran Jembatan tersebut para Terdakwa berunding berlima sehubungan karena akses air tidak bisa, maka para Terdakwa sepakat untuk membuka gorong-gorong tersebut agar air bisa mengalir ke ladang yang ada di bawahnya.
- Bahwa para Terdakwa serta masyarakat sekitar berkumpul untuk datang ke TKP pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 10. Wib Pagi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan itu bersama beberapa orang rekan lainnya menggali tanah jembatan dan mengangkat kayu balok dan setelah kayu balok diangkat, maka ada lapisan tanah yang berisi di dalam karung juga turut diangkat dan meletakan di sebelah kanal dan juga sebagian karung tersebut rusak, dengan tujuan agar air dapat mengalir.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak membawa alat apapun untuk membongkar gorong-gorong tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat jembatan atau gorong-gorong tersebut yaitu pak Handoko.
- Bahwa yang membongkar tersebut adalah masyarakat banyak sekitar 20 orang lebih.
- Bahwa Terdakwa MANGARAHON PASARIBU saat itu juga ada di TKP ;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pak Handoko.

4) **ABDUL HAKIM Alias MANIK Bin T.DAMANIK menerangkan :**

- Bahwa perusakan jembatan di jalan perkebunan saksi handoko, terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di Perkebunan sdr Handoko.
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan sekitar 20 orang warga masyarakat.
- Bahwa Terdakwa ikut ke lokasi tersebut namun Terdakwa tidak ikut membongkar ;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh pak Mangarahon Pasaribu yaitu untuk mengimas, tiga hari sebelum kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian pembomngkaran Terdakwa berunding bersama Terdakwa lainnya karena akses air tidak bisa mengalir ke ladang para Terdakwa , maka para Terdakwa sepakat untuk membuka gorong-gorong tersebut agar air bisa mengalir ke ladang yang ada di bawahnya.
- Bahwa masyarakat sudah pernah berkomunikasi dengan pihak PT, namun pemilik PT tinggalnya di Medan.
- Bahwa gorong-gorong tersebut jika musim hujan dibuka sehingga menyebabkan banjir ke ladang masyarakat, dan jika musim kering bendungan ditutup sehingga air tidak mengalir;
- Bahwa Terdakwa serta masyarakat sekitar berkumpul untuk datang ke TKP pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 10.Wib Pagi.
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang rekan lainnya menggali tanah jembatan dan mengangkat kayu balok dan setelah kayu balok diangkat, maka ada lapisan tanah yang berisi di dalam karung juga turut diangkat dan meletakan di sebelah kanal dan juga sebagian karung tersebut rusak, dengan tujuan agar air dapat mengalir.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak membawa alat apapun untuk membongkar gorong-gorong tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat jembatan atau gorong-gorong tersebut yaitu pak Handoko.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang yang bongkar bendungan tersebut dengan dicangkul. Dengan tujuan agar air bisa mengalir.
- Bahwa yang membongkar tersebut adalah masyarakat banyak sekitar 20 orang lebih.
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di TKP namun hanya melihat saja.
- Bahwa Terdakwa MANGARAHON PASARIBU saat itu juga ada di TKP namun tidak ikut membantu bongkar.
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut Terdakwa dan masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pak Handoko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi punya ladang juga di bawah lokasi tersebut.
- Bahwa saksi saat itu ada di lokasi tersebut bersama dengan sekitar 30 orang warga lain, dan saat itu saksi pulang duluan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada Terdakwa selaku ketua RT menyuruh membongkar jembatan/ gorong-gorong tersebut.
- Bahwa saksi melihat saksi MURIADI yang datang belakangan, sedangkan yang ada saat itu sedang jaga yaitu sdr GUNAWAN dan Sdr. SUGIMAN.
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja di lokasi perkebunan tersebut.
- Bahwa perkebunan tersebut adalah milik pak Handoko, dan yang membuat jembatan tersebut juga pak Handoko.
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tersebut ada di TKP namun tidak membawa alat apapun, dan setahu saksi para Terdakwa tersebut ada disana yaitu bertujuan akan mengalirkan air untuk masyarakat yang memiliki lading di bawah lokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi mereka para Terdakwa tidak ada ikut melakukan pengrusakan dengan cara mencangkul.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang melakukan pencangkulan yaitu sdr. Hendrik dan Sdr. Tumiran.
- Bahwa setelah dibongkar lalu diatas jembatan tersebut diberi papan sebanyak 3 buah.
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa tidak datang bersamaan ke lokasi tersebut.
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi tersebut jembatan belum rusak, lalu saksi melihat ada orang yang membuka bendungan tersebut.

## Tanggapan Terdakwa:

- WIDODO membenarkan keterangan saksi tersebut yang kerja di TKP saat itu bergantian,
- SAMAT Als SOMAT keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu sdr Muriadi tidak ada di TKP saat itu
- SUKIRNO Als PAK MAN menerangkan bahwa saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- ABDUL HAKIM Als MANIK menyatakan juga saksi tersebut benar yang ada di lokasi yaitu sdr. Gunawan, sedangkan sdr. Muriadi tidak ada.

## 2. MUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi lupa waktu kejadian tersebut kapan karena sudah lama terjadi.
- Bahwa saksi punya ladang juga di bawah lokasi tersebut.
- Bahwa saksi saat itu ada di lokasi tersebut bersama dengan sekitar 30 orang warga lain, dan saat itu saksi pulang duluan. Bahwa saksi saat itu sedang mencari rumput.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa selaku ketua RT menyuruh membongkar jembatan/ gorong-gorong tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr GUNAWAN dan Sdr. SUGIMAN.
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja di lokasi perkebunan tersebut.
- Bahwa perkebunan tersebut adalah milik pak Handoko, dan yang membuat jembatan tersebut juga pak Handoko.
- Bahwa para Terdakwa tersebut ada di TKP namun tidak membawa alat apapun, dan para Terdakwa tersebut disana membuka gorong-gorong agar mengalirkan air untuk masyarakat yang memiliki ladang di bawah lokasi tersebut;
- Bahwa saksi sempat berbincang dengan Terdakwa WIDODO selaku ketua RT, dia mengatakan kepada saksi masyarakat butuh air.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan karena mengobrol dengan saksi.
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa tidak datang bersamaan ke lokasi tersebut.
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi tersebut jembatan belum rusak.
- Bahwa setahu saksi lokasi jembatan tersebut berada di Desa Bukit Abbas Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, bukan Kandis.
- Bahwa saksi tidak pulang bersamaan dengan para Terdakwa tersebut dikarenakan saksi melanjutkan mencari rumput lagi, sedangkan para Terdakwa masih di TKP, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para Terdakwa selanjutnya setelah saksi pulang tersebut.

### Tanggapan Terdakwa:

- WIDODO membenarkan keterangan saksi tersebut yang kerja di TKP saat itu bergantian,
- SAMAT Alias SOMAT sdr Muriadi tidak ada di TKP saat itu.
- SUKIRNO Alias PAK MAN Terdakwa tidak keberatan.
- ABDUL HAKIM Alias MANIK menyatakan yang ada di lokasi yaitu sdr. Gunawan, sedangkan sdr. Muriadi tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota bon pembayaran biaya pekerjaan dan biaya pembelian barang;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. : 1835 / BK / XI / 2005, Tanggal 29 Nopember 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat Terdakwa bersama rekan rekannya sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi Gunawan segera mendatangi para Terdakwa, kemudian melarang para Terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi juga menanyakan apa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan lalu Terdakwa Sukirno Alias Pak Man Bin (Alm)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin menjawab “Sudah gak perlu Tau Kalian, kita sama-sama pekerja” lalu saksi Gunawan segera menghubungi saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat melalui via Sms dengan mengatakan “Bos mereka merusak gorong-gorong Blok 5, pengrusakan jalan , jangan nelpon dulu kami masih ribut “, kemudian saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat membalas “Foto se,ua mana yang dirusak mereka dan jangan lupa dicatat nama-nama yang merusak”, setelah mendapat informasi tersebut saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera melihat kelokasi perkebunan dan jembatan akses ke perkebunan telah dirusak, kemudian saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan.

- Bahwa yang melakukan pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik orang yang bernama Cristian Handoko antara lain Terdakwa Widodo selaku ketua Rt.023, Terdakwa Somat selaku ketua Rt.022, Terdakwa Sukirno, dan Terdakwa Manik, serta beberapa orang lain sekitar 20 orang warga masyarakat.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengerusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO menggunakan cangkul dan tangan yaitu dengan cara mengangkat karung goni yang berisi pasir dari atas gorong-gorong jembatan dan diletakkan di samping kanal sehingga berserakan sehingga jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.
- Bahwa jembatan/ gorong-gorong tersebut dibuat oleh Saksi BENI ARYA GINTING, Pak SUGIMAN, dan beberapa orang pekerja lainnya,atas perintah saudara Handoko sedangkan para Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
- Bahwa ketika diminta keterangan oleh penyidik, para terdakwa menerangkan sebagaimana dalam BAP tanpa ada paksaan ,dan ketika dikonfrontir dengan saksi verbalisan, para Terdakwa mengakui sebelum terjadi pembongkaran jembatan, para Terdakwa ada berkumpul termasuk dengan saksi Mangarahon Pasaribu membicarakan mengenai pembongkaran jembatan karena air tidak dapat mengalir ke ladang milik Sahat Banurea yang dikuasakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu juga ke ladang milik para Terdakwa dan warga lainnya yang ada dibawah , dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi Mangarahon Pasaribu ada memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk upah pekerjaan tersebut dan para Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena menurut keterangan saksi Mangarahon Pasaribu jembatan tersebut masih dalam wilayah lahan Sahat Banurea;

- Bahwa para Terdakwa ikut membongkar jembatan bersama masyarakat lainnya tidak ada meminta ijin kepada pihak security yang ada di dekat jembatan tersebut berada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur ”Barang Siapa ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam hal iniTerdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan





kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas dari Terdakwa 1. **WIDODO Als WIDO Bin ADI, Terdakwa 2. SAMAT Als SOMAT Bin (Alm) WAHMAN, Terdakwa 3. SUKIRNO Als PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN, dan Terdakwa 4. ABDUL HAKIM Als MANIK Bin T.DAMANIK** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur ”secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” :**

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan-keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa sendiri, serta barang bukti, diperoleh diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat para Terdakwa bersama rekan rekannya sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi Gunawan segera mendatangi para Terdakwa, kemudian melarang para Terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi juga menanyakan apa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan lalu Terdakwa Sukirno Alias Pak Man Bin (Alm) Sukimin menjawab “Sudah gak perlu Tau Kalian, kita sama-sama pekerja” lalu saksi Gunawan segera menghubungi saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat melalui Sms dengan mengatakan “Bos mereka merusak gorong-gorong Blok 5, pengrusakan jalan , jangan nelpo dulu kami masih ribut “, kemudian saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat membalas “Foto semua mana yang dirusak mereka dan jangan lupa dicatat nama-nama yang merusak”, setelah mendapat informasi tersebut saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera melihat lokasi perkebunan dan benar jembatan akses ke perkebunan telah rusak, kemudian saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan.



Menimbang, bahwa yang melakukan pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO yaitu antara lain Terdakwa WIDODO selaku ketua Rt.023, Terdakwa Kedua.SOMAT selaku ketua Rt.022, Terdakwa SUKERNO, Terdakwa MANIK, serta beberapa orang lain sekitar 20 orang warga masyarakat, yaitu dilakukan secara bersama-sama bergantian.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO menggunakan cangkul dan tangan secara manual, yaitu dengan cara menarik karung goni berisi tanah dan mengeluarkan tanah tersebut hal diperkuat dengan keterangan Terdakwa Samat yang menerangkan bahwa tanah dicangkul secara bergantian dan setelah tanah di gali Terdakwa bersama teman – teman juga secara bersama – sama mengangkat karung yang berisi tanah dan meletakan kesamping kanal dan juga mengangkat kayu balok secara bersama – sama dan akibat perbuatan para Terdakwa jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan jembatan tersebut karena sebelumnya para Terdakwa ada mendapat upah dari saksi Mangarahon Pasaribu untuk membuka jembatan dilokasi tersebut yang menurut keterangan saksi Mangarahon Pasaribu ada di lahan Sahat Banurea agar air dapat mengalir ke ladang para Terdakwa dan termasuk ladang milik Sahat Banurea yang dipercayakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan saksi ada menunjukkan hasil foto serta perekaman video ketika Terdakwa Samat dan saksi Mangarahon Pasaribu diperiksa dan dibuatkan BAP nya. Dalam video tersebut ada juga dilakukan wawancara secara konfrontir kedua Terdakwa tersebut, dan dipersidangan para Terdakwa mengakui seperti apa yang tertulis pada berkas BAP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Nota bon pembayaran biaya pekerjaan dan biaya pembelian barang;
- Karung goni;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. : 1835 / BK / XI / 2005, Tanggal 29 Nopember 2005.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an.Mangarahon Pasaribu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.224/Pid.B/2019/PN Dum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi korban.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya Persidangan.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa hanya disuruh oleh Terdakwa MANGARAHON PASARIBU.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **170 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1. **WIDODO** Alias **WIDO** Bin **ADI**,  
Terdakwa 2. **SAMAT** Alias **SOMAT** Bin (Alm) **WAHMAN**, Terdakwa 3.  
**SUKIRNO** Alias **PAK MAN** Bin (Alm) **SUKIMIN**, dan Terdakwa 4. **ABDUL**  
**HAKIM** Alias **MANIK** Bin **T.DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang - terangan dengan**  
**tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **WIDODO** Alias **WIDO** Bin **ADI**,  
Terdakwa 2. **SAMAT** Alias **SOMAT** Bin (Alm) **WAHMAN**, Terdakwa 3.  
**SUKIRNO** Alias **PAK MAN** Bin (Alm) **SUKIMIN**, dan Terdakwa 4. **ABDUL**  
**HAKIM** Alias **MANIK** Bin **T.DAMANIK** dengan pidana penjara masing-  
masing selama :**1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Nota bon pembayaran biaya pekerjaan dan biaya pembelian barang;
  - Karung goni;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. : 1835 / BK / XI / 2005,  
Tanggal 29 Nopember 2005.Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara  
An.Mangarahon Pasaribu
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sejumlah Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami,  
Dewi Andriyani, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing,  
S.H.,M.H., Irwansyah,S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..  
ttd

Dewi Andriyani, SH.,MH.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd  
Ahmadi